



**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NO. 27
TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN
PERMASALAHAN DALAM PRAKTEKNYA (STUDI KASUS PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG)**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh :

Nama : Putri Nova Yunita

NIM : 177010047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

TAHUN 2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NO. 27
TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN
PERMASALAHAN DALAM PRAKTEKNYA (STUDI KASUS PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
program Sarjana (S1) Ilmu Hukum


Oleh :

Nama : Putri Nova Yunita

NIM : 177010047

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui


Pembimbing I)



Dr. Mastur, S.H., M.H

NPP. 08.00.0.00014

Pembimbing II)



Pudjo Utomo, SH., MH

NPP. 09.02.1.0085



**HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NO. 27
TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN
PERMASALAHAN DALAM PRAKTEKNYA (STUDI KASUS PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

PUTRI NOVA YUNITA

Telah diajukan di depan Dewan Penguji

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji

Penguji I)

Penguji II)

Penguji III)



Dr. Mastur, SH., MH

Pudjo Utomo, SH., MH

M. Arif Nugroho, SH, MH


NPP. 08.00.0.00014

NPP. 09.02.1.0085

NPP. 09.11.1.0192

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mastur, S.H., M.H

NPP. 08.00.0.00014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PUTRI NOVA YUNITA
NIM : 177010047
Program Studi : S 1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dan Permasalahan dalam Prakteknya, (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dikabulkan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Agustus 2019

Yang membuat Pernyataan



Putri Nova Yunita

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan skripsi yang berjudul : **“Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dan Permasalahan dalam Prakteknya, (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)”**.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk mencapai gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Namun penulis sadar bahwa dalam penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan mungkin terdapat tulisan atau hal-hal yang kurang sempurna, maka dari itu penulis mohon maaf dan dengan besar hati penulis dapat menerima segala kritik dan saran yang bertujuan positif.

Atas jasa baik dari semua pihak yang telah berkenan memberikan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka sudah merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan dalam membantu penyusunan dalam penulisan skripsi ini.

Rasa terima kasih penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H.Mahmutarom HR, SH.MH. selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mastur, SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum, yang juga sebagai Dosen Pembimbing kesatu yang telah memberikan kesempatan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Pudjo Utomo, SH., MH. sebagai Dosen Pembimbing kedua, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak M. Arif Nugroho, SH, MH, sebagai Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf karyawan Universitas Wahid Hasyim Semarang.
6. Suami dan anaku tersayang yang selalu mendampingi serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.


Dengan hati tulus ikhlas, terimalah ucapan terima kasih yang tak terhingga, semoga skripsi ini nantinya dapat dipakai sebagai sumbangan pikiran atau setidaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan, serta penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata segala kekurangan kekhilafan dan kealpaan dari penulis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikumWr Wb.

Semarang, Agustus 2019

Penyusun



(Putri Nova Yunita)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Implementasi.....	14
B. Pemerintahan Daerah Kota	22
C. Urusan Pemerintahan Umum.....	43
D. Plastik.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	61
B. Teknik Penentuan Informan.....	62
C. Teknik Pengumpulan Data.....	63
D. Uji Keabsahan Data.....	65
E. Teknik Analisa Data.....	67

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.	69
C.	Pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, pada masyarakat Kota Semarang	88
D.	Tindakan Pemerintah Kota Semarang dalam Menyelesaikan Permasalahan Terhadap Pelanggaran Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019.....	99
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran.....	105
	DAFTAR PUSTAKA.....	107
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Semarang sebagai Kota Pesisir turut berupaya untuk mengurangi sampah plastik dengan menerbitkan Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Berbagai pola sejatinya telah diterapkan Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kota Semarang, telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peran Pemerintah Kota Semarang dalam menetapkan kebijakan ini memerlukan dukungan dan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk : Menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum Pemerintahan Daerah terutama yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dan Permasalahan dalam Prakteknya, (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang), untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah pelaksanaan Perwal Semarang No. 27 Tahun 2019, pada masyarakat Kota Semarang, dan untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai Bagaimanakah tindakan Pemerintah Kota Semarang dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pelanggaran Perwal No. 27 Tahun 2019, pada masyarakat Kota Semarang.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena obyek yang diteliti oleh peneliti bukanlah obyek berbentuk angka, melainkan penelitian ini dilakukan berdasarkan menggunakan penalaran dengan peneliti sebagai instrumen penelitiannya menggunakan pancaindera yang dimiliki dan menuliskan hasil penelitiannya kedalam naskah penelitian mengenai implementasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti mendeskripsikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan fakta-fakta yang ada dan berhubungan dengan Implementasi pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang.

Hasil penelitian di dapat bahwa Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dan Permasalahan dalam Prakteknya, belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Penyampaian informasi mengenai Perwal pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang sudah dilaksanakan dengan benar, namun demikian informasi tersebut belum sepenuhnya tersampaikan kepada para penyedia dan pengguna kantong plastik, karena kurangnya konsistensi dari pemerintah dalam memberikan informasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, hal ini dapat dilihat masih banyaknya pelaku usaha dan masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik tidak ramah lingkungan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Perwal pengendalian penggunaan plastik.

Kata Kunci : *Implemetasi Perwal Semarang No. 27 Tahun 2019 Penggunaan Plastik dan Permasalahan.*

ABSTRACT

Semarang as coastal city strongly involved in the movement to reduce plastic waste with the issuance of Mayor Regulation number 27 of 2019 about plastic usage control. Semarang City Council particularly Semarang Environment Agency have already made effort to solve the problem in many ways. The government role to establish this regulation needs to be supported by community and business worker in its application.

Purposes of this research are to increase knowledge of legal study and local government law related to implementation of Mayor Regulation number 27 of 2019 about plastic usage control and its practical problems, (case study in Semarang Environmmment Agency); to discover and analyze the application of Semarang Mayor Regulation number 27 of 2019 in the community; and to have better understanding about the Semarang City Council action in solving the violation problem of Mayor Regulation number 27 of 2019 in community.

This research use descriptive method with qualitative approach. Writer choose qualitative approach because the research object is not in number form, but writer logic as the instrument. Writer use five sense to conduct the research then write the result in the script about implementation of plastic usage control regulation in Semarang. Writer use qualitative approach in order to describe all theory that have been obtained from the class based on researching the facts and relation in the implementation of plastic usage control in Semarang.

Result of this research depict that the implementation of Semarang Mayor Regulation number 27 of 2019 about plastic usage control and its practical problems are not fully satisfying. Information about this regulation already spread quite well, however those information are not entirely delivered to plastic supplier and user. The lack of consistency from government in this regulation spreading lead to many user and business workers are still utilize single use plastic. Moreover, his also lead to the community lack of understanding about the regulation of plastic usage control.

Key words: implementation, regulation, Mayor of Semarang number 27 of 2019 about plastic usage control and its practical problems

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d : 11)

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (An Najm : 39)

“Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya ditujukan untuk mencari Ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu)”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya lah kami menyembah dan kepadaNya lah kami mohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada:

Suamiku yang selalu memberikan suport, bimbingan dan semangat untuk selalu melangkah.

Anakku yang selalu memberikan kebahagiaan untukku agar terus bersemangat.

Bapak dan Ibu serta Adikku yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku

terima kasih atas semuanya

Teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Teman-teman di UNWAHAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹

Permasalahan sampah plastik sudah menjadi hal yang sangat sering dibicarakan beberapa tahun terakhir ini, banyak sekali permasalahan tentang sampah plastik, dan dengan gaya hidup masyarakat yang mengikuti pola konsumerisme, salah satunya adalah belanja yang berpotensi tinggi untuk menambah jumlah sampah plastik. Selain itu bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat, permasalahan lingkungan juga semakin bertambah, misalnya, banjir, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Hal tersebut terjadi di karenakan banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan dan perilaku konsumtif masyarakat yang cenderung menghasilkan banyak sampah, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.

¹UU 1945 pasal 28H, http://www.dpr.go.id/uu/uu_1945, diambil tanggal 21 Juli 2019

Lingkungan hidup memainkan peran yang sangat penting dan memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor sosial dan ekonomi. Kelestariannya perlu dijaga agar tidak menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup.

Plastik menjadi salah satu bahan yang sering digunakan oleh manusia untuk berbagai hal, salah satunya untuk membawa barang belanjaan. Sekarang ini banyak sekali masyarakat Indonesia remaja, dewasa, maupun orang tua yang lebih suka berbelanja di retail modern, jika berbelanja kebutuhan bulanan masyarakat lebih sering memilih supermarket atau swalayan yang lebih lengkap dan nyaman. Sedangkan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari yang lebih kecil maka masyarakat lebih suka berbelanja di minimarket.

Apabila berbelanja dengan jumlah banyak maka akan menghabiskan kantong plastik yang cukup banyak, dan jika berbelanja dalam jumlah kecilpun terkadang masih suka meminta kantong plastik. Disamping kegunaan tersebut plastik juga sering di gunakan untuk membungkus makanan ringan atau sebagai bahan campuran untuk membuat berbagai hiasan. Namun plastik juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan jika sudah tidak di gunakan, di karenakan sifat dari plastik tersebut susah diurai oleh tanah dan susah hancur meskipun sudah terkubur di dalam tanah selama puluhan tahun.

Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu jika proses pembakarannya tidak sempurna, plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup

oleh manusia. Dampaknya antara lain memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf dan memicu depresi. Bagi lingkungan, plastik juga mengakibatkan banjir bahkan yang terparah merusak waduk.

Dampak yang dihasilkan sampah plastik terhadap lingkungan seperti, racun dari partikel plastik ketika masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai seperti cacing, PCB (*Polychlorinated Biphenyl*) tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang dan akan menjadi pembunuh berantai sesuai urutan rantai makanan, kantong plastik juga dapat mengganggu jalur air yang teresap ke dalam tanah, kantong plastik dapat mengganggu kesuburan tanah karena dapat menghalangi sirkulasi udara yang ada di dalam tanah dan pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai yang menyebabkan banjir.

Pada hakekatnya pengendalian penggunaan plastik dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yang lebih ramah lingkungan terkait dengan mengolah sampah kantong plastik yaitu dengan melakukan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).²*Reuse* adalah memakai berulang kali barang yang terbuat dari plastik. *Reduce* adalah mengurangi pembelian atau penggunaan barang yang terbuat dari plastik, terutama barang sekali pakai.

² Untoro Budi Surono dan Ismanto, "Pengolahan Sampah Plastik Jenis PP, PET dan PE Menjadi Bahan Bakar Minyak dan Karakteristiknya". Vol 1 NO. 1.

Recycle adalah mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastik. Dengan dilakukannya sistem ini maka secara tidak langsung dapat mengurangi sampah kantong plastik.

Kantong plastik tergolong barang sekali pakai, sehingga hanya digunakan sebatas wadah sementara yang akan menjadi sampah. Penggunaan kantong plastik yang berlebihan telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan

Penggunaan kantong plastik dalam kehidupan modern ini terlihat sangat pesat, sehingga menyebabkan tingkat ketergantungan manusia pada plastik semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan plastik merupakan bahan pembungkus ataupun wadah yang praktis dan kelihatan bersih, mudah didapat, tahan lama, juga murah harganya.³

Setiap tahunnya masyarakat Indonesia dilaporkan menggunakan 100 miliar kantong plastik. Berdasarkan perhitungan tersebut, setiap orang yang berada di Indonesia menggunakan sekitar 700 tas plastik per tahun atau kira-kira dua kantong plastik dalam sehari, serta kebiasaan masyarakat Indonesia memakai kantong plastik yang didapat secara gratis sudah sangat mengkhawatirkan. Ironisnya, hanya sedikit yang akhirnya dapat didaur ulang dikarenakan banyak dari sampah kantong plastik tersebut tidak sampai ke tempat pembuangan akhir.

³ Nurhenu Karuniastut. "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan", jurnal Jenis plastik, kode plastik, upaya penanggulangan limbah plastik. Vol 03 No. 1

Fakta buruk yang disebabkan oleh sampah, khususnya sampah plastik, mendorong berbagai elemen untuk menyelesaikan permasalahan ini. Termasuk aparaturnya pemerintah hingga gerakan atau perkumpulan yang diinisiasi oleh masyarakat yang peduli pada kelestarian lingkungan.

Hal tersebut ditanggapi serius oleh pemerintah dengan mengeluarkan surat edaran oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Dalam surat edaran tersebut, minimal harga satu kantong plastik adalah Rp 200,-. Akan tetapi hal tersebut hanya berlaku di pasar modern dan pasar swalayan. Sedangkan pasar tradisional juga sebagai sumber sampah plastik yang tidak kalah volumenya terhadap pasar modern dan pasar swalayan. Pasar tradisional sampai saat ini juga masih menjadi favorit masyarakat untuk belanja dan membeli kebutuhan pokok.

Khususnya penggunaan plastik dalam bentuk kantong plastik, pipet minum plastik, dan styrofoam sudah menjadi permasalahan umum, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa rata-rata setiap orang menggunakan sedotan sekali pakai sebanyak 1-2 kali setiap hari. Jika dihitung, diperkirakan pemakaian sedotan setiap harinya bisa mencapai 93.244.847 batang sedotan yang berasal dari restoran, minuman kemasan, dan sumber lainnya (*packed straw*). Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sekitar 70 persen sampah plastik di Indonesia dapat dan telah di daur ulang oleh para pelaku

daur ulang, namun tidak dengan sedotan karena nilainya rendah dan sulit di daur ulang, maka tidak ada pelaku daur ulang yang bersedia mengambil.

Styrofoam merupakan salah satu pilihan yang paling populer untuk digunakan sebagai pengemas barang-barang yang rentan rusak maupun makanan sekalipun. *Styrofoam* memiliki keunggulan yaitu praktis dan tahan lama. Hal inilah yang menjadi daya tarik yang cukup kuat bagi para penjual maupun konsumen makanan untuk menggunakannya. Sampai saat ini belum banyak yang sadar bahaya dibalik penggunaan kemasan *styrofoam*. *Styrofoam* sebagai kemasan makanan, sebaiknya penggunaannya bukan sekedar sebagai bungkus tetapi perlu diperhatikan keamanannya, karena fungsi dari kemasan makanan yaitu untuk kesehatan, pengawetan dan kemudahan.

Menurut beberapa penelitian telah diketahui bahwa *styrofoam* berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, *styrofoam* juga terbukti tidak ramah lingkungan, karena tidak dapat diuraikan sama sekali. Bahkan pada proses produksinya sendiri menghasilkan limbah yang tidak sedikit sehingga dikategorikan sebagai penghasil limbah berbahaya ke-5 terbesar di dunia oleh EPA (*Environmental Protection Agency*). Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh *styrofoam* ini terhadap kesehatan dan lingkungan, maka perlu dicari solusi agar penggunaannya dapat diminimalisir

Semarang sebagai Kota Pesisir turut berupaya untuk mengurangi sampah plastik dengan menerbitkan Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Berbagai pola sejatinya telah diterapkan Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kota Semarang, telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peran Pemerintah Kota Semarang dalam menetapkan kebijakan ini memerlukan dukungan dan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapannya.

Berdasarkan dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam suatu karya tulis ilmiah skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NO. 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN PERMASALAHAN DALAM PRAKTEKNYA (STUDI KASUS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019, pada masyarakat Kota Semarang?
2. Bagaimana tindakan Pemerintah Kota Semarang dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pelanggaran Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019, pada masyarakat di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua tujuan yakni tujuan khusus dan tujuan umum.

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian atas kedua masalah yang dikemukakan diatas adalah bertujuan untuk menambah kasanah pengetahuan dibidang ilmu hukum dan hukum Pemerintahan Daerah terutama yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dan Permasalahan dalam Prakteknya, (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang).

2. Tujuan Khusus

Mengenai tujuan khusus penyusunan skripsi ini beranjak dari permasalahan yang dikaji adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019, pada masyarakat Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai Bagaimana tindakan Pemerintah Kota Semarang dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pelanggaran Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2019, pada masyarakat Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dan Permasalahan dalam

Prakteknya (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang). Dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mengenai manfaat teoritis dalam penulisan skripsi Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dan Permasalahan dalam Prakteknya, (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang) adalah :

- a. Mengembangkan dan memperluas penjelasan dibidang ilmu hukum dan Hukum Pemerintahan Daerah.
- b. Memperdalam pengetahuan dan pengalaman terhadap berbagai permasalahan yang dikemukakan dibidang Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dan Permasalahan dalam Prakteknya, (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang) khususnya.

2. Manfaat Praktis

Selanjutnya mengenai manfaat praktis yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini bagi peneliti adalah untuk melatih diri dalam mengemukakan pendapat dan saran terhadap suatu putusan atau permasalahan hukum dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memandu dan memahami Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dan Permasalahan dalam Prakteknya(Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan garis besar kepada pembaca mengenai penyusunan skripsi ini, penulis membuat sistematika sebagai berikut :

Bagian awal skripsi ini memuat : Halaman Judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

Bagian inti dari skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bagian. Secara garis besar skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dan Permasalahan dalam Prakteknya, (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang) terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing menjelaskan :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab pendahuluan ini meliputi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup uraian pengertian Implementasi, pengertian Pemerintahan Daerah Kota, Pengertian Urusan Pemerintahan, Pengertian Plastik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang Metode Penelitian, Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 pada masyarakat Kota Semarang. Bagaimana tindakan Pemerintah Kota Semarang dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pelanggaran Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 pada masyarakat di Kota Semarang.

BAB V PENUTUP

Adapun dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Di bawah ini adalah pengertian teori dan konsep implementasi menurut para ahlinya, di dalam sebuah implementasi kebijakan, dan mengenai makna implementasi itu sendiri adalah sebagai berikut:

Implementasi datang dari bahasa Inggris yakni *to implement* yang memiliki arti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan fasilitas untuk melakukan suatu hal yang menyebabkan efek atau akibat pada suatu hal. Suatu hal itu dikerjakan untuk menyebabkan efek atau akibat itu bisa berbentuk undang-undang, ketentuan pemerintah, ketentuan peradilan serta kebijakan yang dibuat oleh beberapa instansi pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pendapat Cleaves yang diambil (dalam Wahab 2008;187), Implementasi itu meliputi “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan melalui langkah-langkah administratif serta politik”.

Kesuksesan atau kegagalan implementasi sebagai demikian bisa dievaluasi dari sudut kemampuannya secara fakta dalam melanjutkan atau mengoperasionalkan program-program yang sudah dirancang sebelumnya.

Demikian sebaliknya seluruh proses implementasi kebijakan bisa dievaluasi lewat cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program itu dengan sebagian tujuan kebijakan.

Menurut Friedrich (dalam Wahab 2008:3) Kebijakan yaitu sebuah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, golongan atau pemerintah dalam lingkungan spesifik berkenaan dengan adanya beberapa kendala tertentu seraya mencari beberapa kesempatan untuk menggapai tujuan atau mewujudkan tujuan yang dikehendaki.

Browne serta Wildavsky (dalam Nurdin serta Usman, 2003:7) “Implementasi yaitu pelebaran aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Riant Nugroho (2004 : 163), Menggambaran dengan jelas proses atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen ada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*.

Dan Hunger, Pengertian implementasi strategi menurut Wheelen dan Hungers adalah tahap mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat dalam bentuk tindakan melalui serangkaian prosedur, program dan anggaran.

Uzey (2010), Pengertian implementasi pancasila menurut Uzey adalah mewujudkan nilai moral yang terkandung dalam pancasila sebagai norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Prof. H. Tachjan (2006), Pengertian implementasi kebijakan publik menurut Prof. H. Tachjan (Guru Besar Ilmu Administrasi UNPAD) adalah suatu

proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui.

Hanifah Harsono (Harsono:2002), Pengertian implementasi menurut Hanifah Harsono adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan tersebut dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Guntur Setiawan (Setiawan:2004), Pengertian implementasi menurut Guntur Setiawan adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif⁵.

Cleaves (Wahab:187), implementasi itu meliputi “ Proses bergerak menuju tujuan kebijakan melalui langkah-langkah administratif serta politik”.

Berdasarkan pengertian implementasi menurut beberapa ahli diatas, bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapainya dengan jaringan pelaksana yang terpercaya.

⁵<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/06/16-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html>,diambil tanggal 25 Juli 2019

2. Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan saat kebijakan sudah di buat, pekerjaan selanjutnya yaitu mengorganisasikan, melakukan kepemimpinan untuk memimpin proses serta melakukan pengendalian proses itu. Secara detail kegiatan di dalam menejemen implementasi kebijakan bisa disusun lewat:

- a. Implementasi strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakkan serta kepemimpinan
- d. Pengendalian
- e. Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* (pembuat kebijakan) untuk merubah apa yang disebut dengan “*street level bureaucrats*” oleh Lipsky untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran.

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi cuma melibatkan satu badan yang berperan sebagai implementor, contohnya, kebijakan pembangunan infrastruktur umum untuk membantu orang-orang supaya mempunyai kehidupan yang tambah baik. Demikian sebaliknya untuk kebijakan makro, contohnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, usaha-usaha implementasi bakal melibatkan beragam institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Kesuksesan implementasi kebijakan bakal ditetapkan dengan banyaknya variabel atau aspek, serta masing-masing variabel itu sama-sama berkaitan satu

sama lain. Dengan adanya implementasi kebijakan mengorganisasikan, menjalankan kepemimpinan untuk melaksanakan atau untuk memimpin proses serta melaksanakan pengendalian proses secara detail.

Kegiatan implementasi kebijakan dari mulai implementasi strategi, pengorganisasian, gerakan kepemimpinan serta pengendalian bakal berjalan dengan lancar sesuai sama yang diinginkan.

3. Prosedur Impementasi

Dan pengorganisasian yakni merumuskan prosedur implementasi, yang ditata dalam jenis dasar mengorganisasi, memimpin serta mengatur dengan beberapa rencananya:

- a. Design organisasi serta susunan organisasi.
- b. Pembagian pekerjaan serta design pekerjaan.
- c. Integrasi serta koordinasi
- d. Perekrutan serta peletakan sumber daya manusia.
- e. Hak, wewenang serta kewajiban.
- f. Pendelegasian.
- g. Pengembangan kemampuan organisasi serta kemampuan sumber daya manusia.
- h. Budaya organisasi.

Aspek berikutnya yakni pergerakan serta kepemimpinan yaitu melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang dipakai.

Ketika kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pijakan diskresi atau ruang gerak untuk individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang jika menghadapi kondisi khusus serta mengaplikasikan prinsip-prinsip mendasar dari good governance. Dengan beberapa rencananya:

- a. Efektivitas kepemimpinan.
- b. Motivasi.
- c. Norma.
- d. Mutu.
- e. Kerja sama tim.
- f. Komunikasi organisasi.
- g. Negoisasi

Aspek yang selanjutnya yaitu pengendalian yakni mengatur proses dengan melakukan proses monitoring secara berkala serta beberapa rencananya:

1. Design pengendalian.
2. Sistem informasi manajemen.

3. Monitoring.
4. Pengendalian biaya atau keuangan.
5. Audit.
6. Implementasi kebijakan pada prinsipnya yaitu langkah supaya satu kebijakan bisa menggapai tujuannya.

Secara umum implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan apabila perencanaan sudah tetap atau fix. Implementasi seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, jika tidak maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya adalah seperti ketika membangun rumah, jika para tukang tidak bekerja mengikuti arahan dari desainer bangunan seperti tinggi bangunan, ketebalan dinding luarbangunan, tentu saja bangunan tersebut tidak sesuai dengan harapan⁶.

⁶.<https://www.ngelmu.co/pengertian-implementasi-penjelasan-dan-contoh-implementasi/>,diambil tanggal 25 Juli 2019

4. Tujuan Implementasi

Seperti yang disebutkan sebelumnya, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Mengacu pada pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah tersusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- b. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- c. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- d. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- e. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.⁷

⁷<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html>, diambil tanggal 25 Juli 2019

B. Pemerintahan Daerah Kota

1. Pengertian Pemerintahan Daerah Kota

Dalam kepustakaan banyak dijumpai istilah “pemerintah” dan “pemerintahan”. Kedua istilah tersebut dalam keseharian seolah-olah mempunyai pengertian yang sama, namun sebenarnya dalam kajian etimologis, istilah

pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, sehingga dapat dikatakan bahwa:

- a. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan yang tertinggi, yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah;
- b. Pemerintahan dilihat dari segi tata bahasanya merupakan kata “jadian” yang memperoleh akhiran “an”, artinya pemerintah sebagai subyek melakukan tugas/kegiatan. Sedangkan cara melakukan tugas/kegiatan itu disebut sebagai “pemerintahan” atau dengan kata lain, “pemerintahan” adalah perbuatan manusia.

Apabila dipahami terhadap kedua istilah tersebut, maka secara dasar memiliki perbedaan yang signifikan, pemerintah mengandung pengertian yang menunjuk pada suatu badan atau alat kelengkapan yang menjalankan suatu fungsi. Sedangkan pemerintahan mengandung pengertian menunjuk pada suatu fungsi yang dijalankan atau dikerjakan.

Sehingga dapat disimpulkan dari kedua istilah tersebut bahwa pemerintah lebih mengarah kepada subjek sedangkan pemerintahan kepada objek. Suatu organ pemerintah yang menjalankan fungsinya dalam suatu bidang tertentu mempunyai lingkup arti yang berbeda, yaitu :

- a. Pemerintah dalam arti sempit adalah menunjuk kepada aparatur atau alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas dan kewenangan

pemerintahan dalam arti sempit yang diartikan hanya sebagai tugas dan kewenangan negara dalam bidang eksekutif;

- b. Pemerintah dalam arti luas adalah menunjuk kepada semua aparatur /alat perlengkapan negara sebagai kesatuan yang menjalankan segala tugas dan kewenangan / kekuasaan negara atau pemerintahan dalam arti luas meliputi bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Istilah “penyelenggaraan pemerintahan” adalah merupakan suatu bentuk proses adanya pelaksanaan kegiatan yang merupakan tugas atau kewenangan negara yang dimiliki oleh badan pemerintah dalam hal ini eksekutif saja. Hal ini berlaku baik ditingkat pusat maupun daerah yang bermula dari adanya suatu pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah merupakan suatu pembagian kekuasaan yang ada dalam suatu negara yang mana diserahkan ke dalam badan yang sejajar kedudukannya yaitu kekuasaan eksekutif yang diserahkan kepada pemerintah, kekuasaan legislatif kepada parlemen dan yudikatif kepada peradilan. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal adalah merupakan pembagian kekuasaan dari pemerintah yang lebih tinggi (pusat) ke yang lebih rendah “daerah”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa : “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 4 ayat (1) menentukan : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dan Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan pula bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota.

⁸Undang-undang Dasar 1945

2. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah”. Selanjutnya pada pasal 59 ayat 2 menyebutkan bahwa “Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut Walikota.”⁹

Dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 mengatur mengenai tugas kepala daerah. Kepala daerah mempunyai tugas :

- a. Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

⁹Undang-undang No. 23 Tahun 2019 “ Tentang Pemerintahan Daerah”

- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pasal 65 ayat 2 mengatur mengenai wewenang kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang :

- a. Mengajukan rancangan perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- d. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pasal 67 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut: ¹⁰

¹⁰Undang-undang No. 23 Tahun 2019 “ Tentang Pemerintahan Daerah”

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

- f. Melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua Perangkat Daerah.

Selain mempunyai kewajiban tersebut, kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan kepada DPRD dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu, pada pasal 72 disebutkan bahwa Kepala daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, pasal 76 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengatur tentang larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apapun;
- d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin;
- e. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. Menjadi Advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf e;
- g. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- h. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri; dan
- j. Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.¹¹

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,

dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Keberadaan peraturan daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa peraturan daerah, peraturan daerah terdiri atas :

- a. Peraturan daerah Provinsi yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

¹¹Undang-undang No. 23 Tahun 2019 “ Tentang Pemerintahan Daerah”

- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/kota tidak subordinat terhadap peraturan daerah Provinsi.

Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur pada daerah Provinsi dan pada daerah kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah sebelum disahkan menjadi peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih

tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi peraturan daerah secara umum memuat antara lain :

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan, dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri.

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah terdapat tiga (3) dasar atau landasan sebagai berikut :

1. Landasan Filosofis, perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filisofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*Rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam.
2. Landasan Sosiologis, suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyekinan atau kesadaran hukum masyarakat.
3. Landasan Yuridis, landasan yuridis (*Rechtgrond*) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuan-

ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu :

- a. Segi formal adalah ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentukannya
- b. Segi material adalah ketentuan ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Menurut Bagir Manan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada tiga landasan, yaitu :

1. Landasan yuridis (*juridische gelding*), landasan yuridis ini penting untuk menunjukkan beberapa hal, yakni :
 - a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat produk-produk hukum.
 - b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan materi yang diatur
 - c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu
 - d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Landasan sosiologis (*sociologiche gelding*), mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Produk-produk hukum yang dibuat untuk umum dapat diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan

spontan. Dasar sosiologis termasuk pula merekam kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat, sehingga peraturan yang dibuat dapat mengarah kepada perkembangan masyarakat. Jadi, tidak hanya merekam seketika pengalaman masyarakat menjadi aturan yang bersifat konservatif.

3. Landasan filosofis, berkaitan dengan dengan cita hukum (*rechtsidee*) tentang nilai, tujuan, dan hakikat sesuatu. Adakalanya sistem nilai atau landasan filosofis itu telah terangkum, baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi.¹²

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik.” Sehingga adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dibentuklah daerah otonom yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

2. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
3. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

¹²Bagir Manan , dasar-dasar perundang-undangan Indonesia, Jakarta : Ind-Hill Co,1992.hlm.54

4. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
5. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Seiring perkembangan zaman, berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang telah diperbarui, Ketetapan MPR dan Undang-Undang, sistem pemerintahan di Indonesia telah memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antardaerah. Pelaksanaan otonomi daerah dianggap sangat penting karena tantangan perkembangan lokal, nasional, regional, dan internasional di berbagai bidang ekonomi, politik dan kebudayaan yang terus meningkat.

Oleh karena itu, secara objektif mengharuskan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Agar dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap pembentukan Daerah Otonom Tingkat I ataupun II harus selalu memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah pertahanan dan keamanan yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.¹³

Selanjutnya bahwa di dalam pasal 18A UUD 1945, disebutkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur sebagaimana mestinya oleh undang-undang dengan tetap memperhatikan keragaman daerah. Hubungan yang diatur antara lain hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur berdasarkan undang-undang dan dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang. Selain itu dalam pasal 18 B UUD 1945, ditegaskan bahwa :

1. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur didalam undang-undang.

2. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

¹³B.N Marbun, DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal 83

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pasal-pasal tersebut (pasal 18, 18A, 18B), Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Daerah bukan merupakan atau tidak bersifat “staat” atau negara (dalam negara);
2. Daerah itu adalah merupakan daerah otonom atau daerah administrasi;
3. Wilayah Indonesia adalah merupakan satu kesatuan yang akan dibagi dalam daerah provinsi, dan dari daerah provinsi akan dibagi ke dalam daerah –daerah yang lebih kecil seperti kabupaten atau kota;
4. Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa serata adanya suatu kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan budayanya sendiri dan hak-hak tradisionalnya, dan ini merupakan dasar dalam pembentukan Daerah Istimewa dan pemerintah desa;
5. Dalam suatu daerah otonom dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;

6. Adanya suatu prinsip dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya (Pasal 18 ayat 5);
7. Adanya suatu prinsip di daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasar pada asas otonomi dan tugas pembantuan.
8. Bahwa hubungan anatara pemerintah pusat dan daerah harus dijalankan selaras dan adil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU No.32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan Undang-Undang pemerintahan daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

1. Pemerintahan Absolut Dalam pasal 9 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa yang menjadi kewenangan pemerintahan absolut meliputi : ¹⁴

a. Politik luar negeri;

b. Pertahanan

¹⁴Undang-undang No. 23 Tahun 2019 “ Tentang Pemerintahan Daerah”

c. Keamanan;

d. Yustisi

e. Moneter dan fiskal;dan

f. Agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat memiliki wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) meliputi :

a) Melaksanakan sendiri, atau

b) Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

2. Pemerintahan Konkuren Dalam pasal 9 ayat (3) UU No.23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/kota.Untuk menyelenggarakan 22 pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.¹⁵

¹⁵Undang-undang No. 23 Tahun 2019 “ Tentang Pemerintahan Daerah”

Urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya pada pasal 12 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2014, yang termasuk dalam pelayanan dasar meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Kemudian pada pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pelayanan dasar, meliputi :

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olah raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.¹⁶

¹⁶Undang-undang No. 23 Tahun 2019 “ Tentang Pemerintahan Daerah”

Selanjutnya pada pasal 12 ayat (3) mengenai ketentuan pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan, meliputi :

1. kelautan dan perikanan;

2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energy dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan umum. Berdasarkan prinsipnya yang menjadi kriteria kewenangan pemerintah pusat adalah :

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;

4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat; dan/atau
5. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Berdasarkan prinsipnya yang menjadi kriteria kewenangan pemerintahan daerah provinsi adalah :

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota.
2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Berdasarkan prinsipnya yang menjadi kriteria kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/kota adalah :

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota
2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau

4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota

C. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian pada pasal 25 ayat 1 menjelaskan bahwa yang menjadi urusan pemerintahan umum, meliputi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan

potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Jadi dalam rangka perwujudan dari otonomi daerah tersebut dapat meningkatkan efisiensi, menumbuhkan demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Selain itu, otonomi daerah secara khusus untuk menjaga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta memperkuat integrasi nasional. Maka dari itu, melalui otonomi daerah diharapkan keadaan di daerah semakin baik sehingga sesuai dengan harapan akan memberikan sebuah dampak yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sudah semestinya pemerintah daerah dan DPRD mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat sehingga terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Plastik

1. Pengertian Plastik

Plastik mempunyai peranan besar dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan sebagai bahan pengemas makanan dan minuman karena sifatnya yang

kuat, ringan dan praktis. Menurut definisi dari (Apriyanto 2007 dan Aryanti 2013 dalam Agustina Putri Serly,2014) plastik sebagai material polimer atau bahan pengemas yang dapat dicetak menjadi bentuk yang diinginkan dan mengeras setelah didinginkan atau pelarutnya diuapkan.

Plastik merupakan suatu komoditi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua peralatan atau produk yang digunakan terbuat dari plastik dan sering digunakan sebagai pengemas bahan baku. Namun pada kenyataannya, sampah plastik menjadi masalah lingkungan karena plastik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalami proses daur ulang. Plastik memiliki beberapa keunggulan seperti ringan, fleksibel, kuat, tidak mudah pecah, transparan, tahan air serta ekonomis (Darni dkk , 2005 dalam Sari Permata Dian,2014).

Plastik mudah terbakar, sehingga mengakibatkan ancaman terjadinya kebakaran pun semakin meningkat. Asap hasil pembakaran bahan plastik sangat berbahaya karena mengandung gas-gas beracun seperti *hidrogen sianida* (HCN) dan *karbon monoksida* (CO). Hidrogen sianida berasal dari polimer berbahan dasar akrilonitril, sedangkan karbon monoksida sebagai hasil pembakaran tidak sempurna. Hal inilah yang menyebabkan sampah plastik sebagai salah satu penyebab pencemaran udara dan mengakibatkan efek jangka panjang berupa pemanasan secara global pada atmosfer bumi.

Sampah plastik yang berada dalam tanah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme menyebabkan mineral-mineral dalam tanah baik organik maupun

anorganik semakin berkurang, hal ini menyebabkan jarangya fauna tanah, seperti cacing dan mikorganisme tanah, yang hidup pada area tanah tersebut, dikarenakan sulitnya untuk memperoleh makanan dan berlindung. Keunggulan plastik dibandingkan dengan material lain diantaranya kuat, ringan, fleksibel, tahan karat, tidak mudah pecah, mudah diberi warna, mudah dibentuk, serta isolator panas dan listrik yang baik. Plastik dapat digolongkan berdasarkan sifat fisiknya terbagi menjadi 2 yaitu :

a) Termoplastik

Termoplastik adalah bahan yang mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Jika bahan jenis ini dipanaskan, maka akan menjadi lunak dan didinginkan akan mengeras. Proses tersebut dapat terjadi berulang kali, sehingga dapat dibentuk ulang dalam berbagai bentuk melalui cetakan yang berbeda untuk mendapatkan produk polimer yang baru.

Contoh Termoplastik sebagai berikut :

1. *Polietilena* (PE) Contoh : botol plastik, mainan, bahan cetakan, ember, drum, pipa saluran, isolasi kawat dan kabel, kantong plastik dan jas hujan.
2. *Poliviniklorida* (PVC) Contoh : pipa air, pipa plastik, pipa kabel listrik, kulit sintetis, ubin plastik, piringan hitam, bungkus makanan, sol sepatu, sarung tangan dan botol detergen.

3. *Polipropena (PP)* Contoh : karung, tali, botol minuman, serat, bak air, insulator, kursi plastik, alat-alat rumah sakit, komponen mesin cuci, pembungkus tekstil dan permadani.
4. *Polistirena* Contoh : insulator, sol sepatu, penggaris, gantungan baju, dll.

b) **Termosetting**

Termosetting adalah bahan yang mempunyai sifat tahan terhadap 10 panas. Jika bahan ini dipanaskan, maka tidak meleleh sehingga tidak dapat dibentuk ulang kembali. Susunan bahan ini bersifat permanen pada bentuk cetak pertama kali (pada saat pembuatan). Bila bahan ini rusak/pecah, maka tidak dapat disambung atau diperbaiki lagi. Termosetting memiliki ikatan-ikatan silang yang mudah dibentuk pada waktu dipanaskan. Hal ini membuat bahan menjadi kaku dan keras. Semakin banyak ikatan silang pada bahan ini, maka semakin kaku dan mudah patah. Bila bahan ini dipanaskan untuk kedua kalinya, maka akan menyebabkan rusak atau lepasnya ikatan silang antar rantai. Contoh Termosetting adalah bakelit atau asbak, fitting lampu listrik, steker listrik, peralatan fotografi, radio dan perekat plywood.

Berdasarkan sifat kedua kelompok plastik tersebut maka thermoplastik adalah jenis yang memungkinkan untuk didaur ulang. Jenis plastik yang dapat didaur ulang diberi kode berupa nomor untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan penggunaannya.

2. Dampak Sampah Plastik

a. Terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut :

- a) Penyakit tifus dapat menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang kurang tepat dapat bercampur air minum serta diare, kolera. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
- b) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan, salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelum masuk kedalam peternakan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan atau sampah.

b. Dampak terhadap Lingkungan

Sampah plastik dapat mencemari lingkungan, serta air jika cairan rembesan tersebut masuk kedalam drainase atau sungai. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan

lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah plastik yang dibuang kedalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau tidak sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak.

3. Sejarah Plastik

Di muka bumi ini diawali oleh Alexander Parkes yang pertama kali memperkenalkan plastik pada sebuah pameran internasional di London, Inggris pada tahun 1862. Plastik temuan Parkes disebut *Parkesine* ini dibuat dari bahan organik dari selulosa. Parkes mengatakan bahwa temuannya ini mempunyai karakteristik mirip karet, namun dengan harga yang lebih murah. Ia juga menemukan bahwa Parkesine ini bisa dibuat transparan dan mampu dibuat dalam berbagai bentuk. Sayangnya, temuannya ini tidak bisa dimasyarakatkan karena mahalnya bahan baku yang digunakan. Kemudian pada tahun 1907 bahan sintesis pertama buatan manusia ditemukan oleh seorang ahli kimia dari New York, Leo Baekeland. Dirinya mengembangkan resin cair yang diberi nama *Bakelite*. Material baru ini tidak terbakar, tidak meleleh dan tidak mencair di dalam larutan asam cuka. Dengan demikian, sekali bahan ini terbentuk, tidak akan bisa berubah. *Bakelite* ini bisa ditambahkan ke berbagai material lainnya seperti kayu lunak.

Pada tahun 1933, Ralph Wiley, seorang pekerja lab di perusahaan kimia Dow, secara tidak sengaja menemukan plastik jenis lain yaitu *Polyvinylidene*

Chloride atau populer dengan sebutan *Saran*. *Saran* pertama kali digunakan untuk peralatan militer, namun belakangan diketahui bahwa bahan ini cocok digunakan sebagai pembungkus makanan. *Saran* dapat melekat di hampir setiap perabotan seperti mangkuk, piring, panci, dan bahkan di lapisan *saran* sendiri. Tidak heran jika *saran* digunakan untuk menyimpan makanan agar kesegaran makanan tersebut terjaga. Kemudian di tahun yang sama, dua orang ahli kimia organik bernama *E.W. Fawcett* dan *R.O. Gibson* yang bekerja di *Imperial Chemical Industries Research Laboratory* menemukan *Polyethylene*.

Temuan mereka ini mempunyai dampak yang amat besar bagi dunia. Karena bahan ini ringan serta tipis, pada masa Perang Dunia II bahan ini digunakan sebagai pelapis untuk kabel bawah air dan sebagai isolasi untuk radar. Pada tahun 1940 penggunaan *polyethylene* sebagai bahan isolasi mampu mengurangi berat radar sebesar 600 pounds atau sekitar 270 kg. Setelah perang berakhir, plastik inilah yang menjadi semakin populer, dan saat ini digunakan untuk membuat botol minuman, jerigen, tas belanja atau tas kresek, dan kontainer untuk menyimpan makanan.

Berawal dari pembungkus roti, penggunaan plastik secara massal dimulai pada tahun 1974 ketika perusahaan-perusahaan ritel raksasa di Amerika Serikat seperti *Sears*, *Jordan Marsh*, yang mulai menggunakan kantong plastik sebagai alternatif kantong kertas. Pada tahun 1977 kantong plastik mulai dipergunakan di toko-toko kelontong di Amerika Serikat dan Kanada.

Plastik merupakan material yang baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20 yang berkembang secara luar biasa penggunaannya dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an, menjadi 150 juta ton/tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton/tahun pada tahun 2005. Saat ini penggunaan material plastik di negara-negara Eropa Barat mencapai 60 kg/ orang/ tahun, di Amerika Serikat mencapai 80 kg/ orang/ tahun, sementara di India hanya 2 kg/ orang/ tahun.¹⁷

4. Jenis- Jenis Plastik

Jenis-jenis Plastik dan arti kode daur ulang plastik. Pada zaman sekarang ini, plastik merupakan salah satu bahan terpenting dalam pembuatan berbagai macam produk konsumen dan Industri.

¹⁷[.https://id.wikipedia.org/wiki/Plastik](https://id.wikipedia.org/wiki/Plastik), diambil tanggal 25 Juli 2019

Mulai dari perlengkapan rumah tangga, botol minuman, mainan anak-anak hingga peralatan industri, plastik telah menjadi suatu bahan yang hampir tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua plastik adalah sama, ada jenis plastik yang dapat digunakan sebagai kemasan atau wadah makanan dan minuman, tetapi ada juga plastik yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hanya dapat digunakan pada peralatan industri tertentu.

Pada dasarnya, kita dapat mengetahui jenis-jenis plastik berdasarkan kode daur ulangnya. Berikut ini adalah arti kode daur ulang plastik yang secara resmi biasanya disebut dengan *Resin Identification Code* atau kode identifikasi resin.



Kode Plastik : 1
Jenis Plastik : *Polyethylene Terephthalate*
Jenis : Plastik
Penggunaan : Botol-botol air minum kemasan, botol air minuman ringan

Keterangan :

1. Plastik ini disarankan hanya digunakan sekali saja (sekali pakai) dan dapat berbahaya jika terkena air panas karena dapat meleleh dan mengeluarkan zat *karsinogenik*. Plastik *Polyethylene Terephthalate* berwarna transparan (bening) atau tembus pandang.
2. Plastik jenis ini biasanya dapat didaur ulang menjadi perabot rumah tangga, karpet dan life jacket.
3. Di dalam membuat PET, menggunakan bahan yang disebut dengan SbO_3 (antimoni trioksida), yang berbahaya bagi para pekerja yang berhubungan dengan pengolahan ataupun daur ulangnya, karena antimonium trioksida masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan, yaitu akibat menghirup debu yang mengandung senyawa tersebut.
4. Terkontaminasinya senyawa ini dalam periode yang lama akan mengalami : iritasi kulit dan saluran pernafasan.

5. Bagi pekerja wanita, senyawa ini meningkatkan masalah menstruasi dan keguguran, bila melahirkan, anak mereka kemungkinan besar akan mengalami pertumbuhan yang lambat hingga usia 12 bulan.



Kode Plastik : 2

Jenis Plastik : *High-Density Polyethylene* (HDPE)

Penggunaan : Botol Deterjen, Botol Shampoo

Keterangan :

1. Plastik jenis ini lebih tahan panas dan berwarna putih susu, namun seiring dengan meningkatnya waktu penggunaan, plastik HDPE ini juga akan melepaskan senyawa berbahaya yaitu *Antimoni Trioksida*.
2. Plastik jenis ini juga disarankan untuk hanya sekali pakai saja. Plastik *High-Density Polyethylene* biasanya di daur ulang menjadi tali, pipa dan mainan.



Kode Plastik : 3

Jenis Plastik : Polyvinyl Chloride (PVC/ V)

Penggunaan : Pipa, kusen jendela, botol non-makanan, mainan anak-anak,

kursi plastik, komponen otomotif

Keterangan :

1. Plastik PVC termasuk jenis plastik yang sulit untuk di daur ulang. Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus (cling wrap), dan botol- botol, sulit di daur ulang.
2. PVC mengandung DEHA yang dapat bereaksi dengan makanan yang dikemas dengan plastik berbahan PVC ini saat bersentuhan langsung dengan makanan tersebut karena DEHA lumer pada suhu 150^o Celcius.
3. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan berat badan.
4. Plastik jenis ini sebaiknya tidak untuk mewadahi pangan yang mengandung lemak/minyak, alkohol dan dalam kondisi panas. Sebaiknya mencari alternatif pembungkus makanan lain yang tidak mengandung bahan pelembut, seperti plastik yang terbuat dari polietilena atau bahan alami (daun pisang misalnya).



Kode Plastik : 4

Jenis Plastik : *Low-Density Polyethylene (LDPE)*

Penggunaan : Kantong plastik, tempat makanan, botol dispenser

Keterangan :

1. Plastik LDPE ini tidak menimbulkan reaksi kimia jika menyentuh dengan obyek lain seperti makanan dan minuman.
2. Plastik jenis ini sering digunakan sebagai wadah untuk menampung makanan. Sifat mekanis jenis plastik LDPE adalah kuat, fleksibel, kedap air tetapi tembus cahaya, fleksibel dan permukaan agak berlemak. Melunak pada suhu 70^o C.
3. Barang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini.



Kode Plastik : 5

Jenis Plastik : Polypropylene (PP)

Penggunaan : Tutup botol, tempat makan (piring, mangkuk), tupperware, botol-botol obat dan botol minum bayi.

Keterangan :

Plastik *Polypropylene* merupakan jenis plastik yang dapat tahan panas dan cocok untuk dijadikan tempat makanan. Warna Plastik PP ini transparan dan agak mengkilap.



Kode Plastik	: 6
Jenis Plastik	: <i>Polystyrene</i> (PS)
Penggunaan	: Tempat makan styrofoam sekali pakai, cangkir styrofoam sekali pakai

Keterangan :

1. *Polystyrene* dikenal juga dengan nama *styrofoam* dan mengandung bahan *Styrine* yang berbahaya bagi kesehatan manusia seperti gangguan otak dan gangguan reproduksi wanita serta gangguan saraf.
2. Kita disarankan agar menghindari bahan plastik ini untuk penggunaan sebagai tempat makanan.
3. Saat ini banyak negara yang telah melarang pemakaian *styrofoam* sebagai tempat makanan. Bahan *Polystyrene* ini sulit di daur ulang sehingga hanya sedikit pusat daur ulang yang menerimanya.
4. Plastik *Polystrene* (PS) yang didaur ulang biasa digunakan sebagai insulasi dan penggaris. PS ditemukan tahun 1839, oleh *Eduard Simon*, seorang apoteker dari Jerman, secara tidak sengaja. Terdapat dua macam PS, yaitu:
 - a. Yang kaku dan lunak/berbentuk foam. PS yang kaku biasanya jernih seperti kaca, kaku, getas, mudah terpengaruh lemak dan pelarut (seperti alkohol), mudah dibentuk, melunak pada suhu

950c. Contoh : wadah plastik bening berbentuk kotak untuk wadah makanan.

- b. PS yang lunak berbentuk seperti busa, biasanya berwarna putih, lunak, mudah terpengaruh lemak dan pelarut lain (seperti alkohol). Bahan ini dapat melepaskan *styrene* jika kontak dengan pangan. Contohnya yang sudah sangat terkenal *styrofoam*. Biasanya digunakan sebagai wadah makanan atau minuman sekali pakai.
5. Kemasan *styrofoam* sebaiknya tidak digunakan dalam microwave. Kemasan *styrofoam* yang rusak/ berubah bentuk sebaiknya tidak digunakan untuk mewadahi makanan berlemak/ berminyak terutama dalam keadaan panas.
6. *Polystyrene* merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan *styrene* ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Selain tempat makanan, *styrene* juga bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan dan bahan konstruksi gedung.
7. Bahan ini harus dihindari, karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi, dan pertumbuhan dan sistem syaraf, juga karena bahan ini sulit didaur ulang, bahan ini memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. bahan ini akan mengeluarkan api berwarna kuning-jingga, dan meninggalkan jelaga.



Kode Plastik : 7

Jenis Plastik : *Other (SAN (Styrene Acrylonitrile), ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PC (Polycarbonate) dan Nylon (O)*

Penggunaan : Peralatan rumah tangga, alat-alat elektronik, plastik kemasan, suku cadang otomotif

Keterangan :

1. Pada umumnya, bahan-bahan plastik yang tidak termasuk dalam kategori 1 hingga 6 ataupun campuran dalam 2 jenis plastik atau lebih ini dimasukkan kedalam kategori angka 7.
2. Plastik jenis 7 ini (terutama *Polycarbonate*) mengandung zat berbahaya yaitu Bisphenol-A jika tercampur dengan makanan.
3. Oleh karena itu, hindari plastik jenis ini untuk menampung makanan. Plastik dengan simbol kode 7 ini tidak dikumpulkan karena sangat sulit untuk di daur ulang.

Ada juga bahan plastik dengan kategori nomor 7 ini bertuliskan BPA-Free (bebas BPA) atau bertuliskan PLA (*Polylactic acid* atau *polylactide*). Biasanya keterangan ini terdapat pada botol minuman tertentu dengan kualitas yang sangat baik. Jika bertuliskan BPA-free / PLA, maka botol tersebut dikategorikan aman untuk digunakan dan tidak berbahaya untuk kesehatan.

Tanda lain selain bertuliskan BPA-free / PLA bisa juga terdapat logo bergambar daun disamping logo segitiga bertuliskan angka 7 ini. Adapun PLA sendiri adalah jenis plastik yang dibuat dari tanaman (biasanya terbuat dari pati jagung ataupun tebu)¹⁸.

¹⁸.<https://ilmupengetahuanumum.com/jenis-jenis-plastik-arti-kode-daur-ulang-plastik/>, diambil tanggal 26 Juli 2019

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dan Permasalahan dalam Prakteknya, belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
2. Penyampaiannya informasi mengenai Peraturan Walikota tentang pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang sudah dilaksanakan dengan benar, namun demikian informasi tersebut belum sepenuhnya tersampaikan kepada para penyedia dan pengguna kantong plastik, karena kurangnya konsistensi dari pemerintah dalam meberikan informasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, hal ini dapat dilihat masih banyaknya pelaku usaha dan masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik tidak ramah lingkungan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Perwal pengendalian penggunaan plastik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang hendaknya dapat meningkatkan proses penyampaian informasi atau lebih sering mengadakan sosialisasi kepada pelaku usaha atau penyedia plastik (Hotel, Restoran, Cafe, Penjual Makanan dan Toko Modern) tentang Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik agar informasi dapat diketahui oleh pemilik ritel/supermarket dan masyarakat.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebaiknya lebih sering dalam melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kotaa Semarang.
3. Pemerintah hendaknya berani melakukan pengurangan kantong plastik dengan tidak menyediakan kantong plastik dan menggantinya dengan kardus atau kertas sebagai pengganti kantong plastik, penggunaan kantong plastik harus diminimalkan, contohnya di supermarket dengan berbelanja minimum 500.000 maka baru mendapatkan kantong plastik.
4. Perlu adanya keterlibatan dari semua pihak yang bersangkutan, baik masyarakat, dinas terkait, maupun pemilik supermarket agar Peraturan Walikota Semarang tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada di dalam Peraturan

Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Semarang.

5. Perlu diterapkannya sanksi yang lain selain sanksi administratif terhadap pelanggaran seperti sanksi Tipiring (tindak pidana ringan).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Untoro Budi Surono dan Ismanto, *Pengolahan Sampah Plastik Jenis PP, PET dan PE Menjadi Bahan Bakar Minyak dan Karakteristiknya*. Vol 1 NO. 1.

N Marbun, *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal 83

Nurhenu Karuniastut. *Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan*, jurnal Jenis plastik, kode plastik, upaya penanggulangan limbah plastik. Vol 03 No. 1

Bagir Manan, **dasar-dasar perundang-undangan Indonesia**, Jakarta : Ind-Hill Co, 1992. hlm. 54

B.N Marbun, **DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal 83

Nurdin Usman. 2002. **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 7

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pengendalian Lingkungan Hidup*.

C. Sumber Online

UU 1945 pasal 28H, http://www.dpr.go.id/uu/uu_1945, diambil tanggal 21 Juli 2019

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/06/16-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html>, diambil tanggal 25 Juli 2019

[https://www.ngelmu.co/pengertian-implementasi-penjelasan-dan-contoh-
implementasi/](https://www.ngelmu.co/pengertian-implementasi-penjelasan-dan-contoh-implementasi/),diambil tanggal 25 Juli 2019

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html>, diambil tanggal 25 Juli 2019

file:///C:/Users/TOSHIBA/Documents/referensi%20skripsi/1/jbptunikompp-gdl-nuniklutfi-37041-6-unikom_n-i.pdf, diambil tanggal 27 Juli 2019

<https://id.wikipedia.org/wiki/Plastik>, diambil tanggal 25 Juli 2019